ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH*

TERHADAP WALI *AḌAL* DI KUA DRIYOREJO

SKRIPSI

Oleh:

El Safinah Alista
NIM. C71214072

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah & Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
SURABAYA

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh El Safinah Alista NIM C71214072 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Maret 2018

Pembimbing,

Dr. H. Suis, M.Fi.I

NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh El Safinah Alista Nim. C71214072 ini dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Negeri Sunan Ampel pada hari selasa tanggal 24 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Suis, M. Fil. I	Dr. Makinuddin, S.H, MAg.
NIP. 196201011997031002	NIP. 195711101996031001
Penguji III	Penguji IV
Dr. Samuri, M.Fil.I	Agus Solikin, S.Pd, M.Si.
NIP. 197601212007101001	NIP. 198608162015031003

Surabaya, 30 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag. M.H.

NIP. 196803091996031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: El Safinah Alista
NIM	: C71214072
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP WALI *AḌAL* DI KUA DRIYOREJO

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 April 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

7B8F4AEF759343063

6000

ENAM RIBU RUPIAH

El Safinah Alista

NIM. C71214072

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : EL SAFINAH ALISTA
NIM : C71214072
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : alistae31@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Wali Adal di KUA Driyorejo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2018
Penulis

(EL SAFINAH ALISTA)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Upaya Pegawai Pencatat Nikah dalam Memediasi Antara Wali yang Menolak dengan Calon Pengantin Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama (Studi Kasus KUA Driyorejo)". Skripsi ini adalah penelitian lapangan untuk menjawab perntanyaan bagaimana Bagaimana mekanisme wali *aḍal* di KUA Driyorejo dan bagaimana analisis *Maṣlaḥah Mūrsalah* terhadap mekanisme wali *aḍal* di KUA Driyorejo?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif dengan pola pikir deduktif . Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil lokasi di KUA Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder.

Adapun hasil penelitian ini mekanisme wali *aḍal* dengan calon pengantin yaitu, Pegawai Pencatat Nikah tidak langsung mengiyakan keterangan yang diberikan oleh catin perempuan. Pegawai Pencatat Nikah bertemu langsung dan menanyakan keterangan dari wali. Jika ditinjau dalam *maṣlaḥah mūrsalah* terhadap mekanisme terhadap wali *aḍal* di KUA Driyorejo dalam memediasi antara wali yang menolak dengan calon pengantin adalah ditekankan kepada manfaatnya dan meniadakan *maḍaratnya* dalam pengambilan keputusan disetiap permasalahan. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Mediasi sangatlah dianjurkan ketika adanya perselisihan. Jika dalam Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 upaya yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah telah menjalankan apa yang sudah diatur, yaitu sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali. Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis agar PPN dalam bertindak mengambil keputusan tentang wali hakim tidak serta merta mengiyakan. Pengupayaan menghadirkan wali nasab dalam pernikahan anak perempuan yang dilakukan oleh PPN juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban orang tua terhadap anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
MOTTO ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Penelitian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 15
BAB II *MAṢLAḤAH MŪRSALAH* SEBAGAI PENDEKATAN 17
A. Pengertian *Maṣlaḥah Mūrsalah* 17
B. Macam-Macam *Maṣlaḥah Mūrsalah* 23
C. Syarat-Syarat *Maṣlaḥah Mūrsalah* 25
D. Fungsi dan Tujuan *Maṣlaḥah Mūrsalah* 28
BAB III MEKANISME WALI *AḌAL* DI KUA DRIYOREJO 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Sekilas Tentang KUA Driyorejo 34
1. Sejarah dan Kondisi Geografis KUA Driyorejo..... 34
2. Mata Pencaharian 36
3. Struktur Organisasi..... 37
B. Pengajuan Pernikahan di KUA Driyorejo 39
1. Pemberitahuan Kehendak Nikah 39
2. Pemeriksaan Nikah 41
3. Pengumuman Kehendak Nikah 42
4. Akad Nikah dan Pencatatannya 43
5. Penolakan Kehendak Nikah..... 43
6. Biaya Pencatatan Nikah 44
C. Mekanisme Wali *Aḍal* di KUA Driyorejo 44
D. Argumentasi Wali *Aḍal* di KUA Driyorejo 55
BAB IV APLIKASI MEDIASI TERHADAP WALI *AḌAL* PRESPEKTIF *MAṢLAḤAH MŪRSALAH* DI KUA DRIYOREJO 56
A. Mekanisme Wali *Aḍal* di KUA Driyorejo 56
B. Mediasi Terhadap Wali Aḍal Perspektif *Maṣlaḥah Mūrsalah* di KUA Driyorejo..... 59
BAB V PENUTUP 62
A. Kesimpulan..... 62
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Tabel Halaman

3.1 Mata Pencaharian 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cinta kasih antara manusia yang berbeda jenis kelamin adalah salah satu ayat diantara ayat-ayat kekeuasaan Allah. Allah SWT berfirman dalam surat *al-Rum* ayat 21:

وَ مِنْ ءَ ايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَ زْوَجًا لِّتَسْكُنُوْا إِ لَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّ ةً وَرَحْمَةً, إِنَّ فِى ذلِكَ لَأَيَتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

> "Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."[1]

Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan-perasaan tertentu terhadap lawan jenis. Perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis laki-laki dan perempuan itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka berusaha agar perasaan-perasaan itu dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dan perempuan itu tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

[1]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV J-ART, 2004), 406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mithāqan Ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2] Pernikahan merupakan ikatan yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang secara umum bertujuan untuk menghalalkan hubungan keduanya.[3]

Nabi SAW juga memerintahkan dan menghimbau untuk menikah. Beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم (يَا مَعْشَرَ الشَّبَا بِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)

> "Dari Abdullah bin Mas'ud sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Wahai sekalian pemuda! Barangsiapa di antara kalian telah mampu menikah, hendaknya segera menikah karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu untuk berkeluarga, dianjurkan baginya untuk berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya"[4]

Dengan pernikahan pengaman atas masyarakat manusia agar mereka tidak terjerumus ke dalam berbagai kejahatan moral. Menjaga nasab, memperkokoh ikatan kekerabatan, dan memperkuat tali silaturahim antar

---

[2] Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 2 (Bandung: CV Nuasa Aulia, 2013), 2

[3] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Cet. 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.

[4]Dari Imam Abi Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (194-256) AH – (810-870) AD, Shahih Al-Bukhari, *Being the Traditions of Saying and Doings of the Prophet Muhammad as Narrated by His Companions, rendered to english* by Dr. Mahmoud Matraji,
Melakukan Sunnah dan Tuntunan Nabi Muhammad dari Sahabatnya, Vol.7 (Beyrouth Liban: *Dar El Fiker*), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga yang menjadikan terbentuknya keluarga-keluarga yang mulia yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang, saling keterikatan.[5]

Pertalian pernikahan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baik pergaulan istri dengan suami, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan.[6]

Dari pemaparan pengertian pernikahan diatas, dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan mempunyai cinta dan kasih sayang yang cenderung merasa ingin memiliki antara keduanya, yang diwujudkan dengan pernikahan. Pernikahan adalah menyatukan dua insan yang telah bersatu dalam ikatan suci berlandaskan aturan-aturan Islam dan bertujuan untuk menjaga kehormatan, karena dalam naluri setiap manusia untuk meneruskan generasi melalui pernikahan.

Peristiwa pernikahan tersebut oleh masyarakat disebut sebagai tradisi yang sangat penting, sakral dan religius, karena peristiwa nikah disamping erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama, juga dari pernikahan inilah akan terbentuk suatu rumah tangga, sejahtera dan bertaqwa, yang

---

[5] Syaikh Dr. Shahih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap (Jilid I-II)*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), 816.

[6] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: CV Sinar Baru, 2006), 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi landasan terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia yang religius sosialistis.[7]

Dalam Islam, sebuah pernikahan idealnya didahului oleh *ta'āruf* kedua calon mempelai. Di dalam *ta'āruf* berkenalan pada batas-batas yang sopan. Setelah itu, proses berlanjut menjadi musyawarah keluarga dengan tetap melibatkan calon mempelai. Saling mengenal disini tidak hanya terbatas pada pengenalan postur dan rupa masing-masing saja, tetapi jauh dari itu. Kedua belah pihak harus mengenali kecenderungan, kejiwaan, dan cara berpikir calon pasangannya, sehingga masing-masing dapat mempertimbangkan secara matang dan sudah bisa menduga dapat tidaknya dia hidup bersama calon pasangannya dengan penuh kecocokan dan keserasian.[8]

Dalam tradisi manusia, seorang lelaki ingin menikahi perempuan yang dikasihinya atau sebaliknya. Tidak diragukan lagi, proses pemilihan paling penting di antara sekian banyak pemilihan-pemilihan yang harus dilakukan manusia adalah proses pemilihan pendamping hidup. Begitu pentingnya, secara logis kalau Islam menetapkan kewaspadaan demi terwujudnya kebahagiaan hidup manusia.[9]

Dari sisi seorang perempuan pada umumnya kurang memiliki kecerdasan dalam hal memilih calon pasangan hidupnya. Sifat emosionalnya lebih menonjol dibanding kecerdasan akalnya. Kondisi ini menghawatirkan, untuk

---

[7] Departemen Agama, *Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah dan Rumah Tangga Bahagia* (Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur, 2014), 7.

[8] Muhammad Utsman Alkhasyt, *Sulitnya Berumah Tangga* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 48

[9] Ibid, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatasi hal ini, unsur kerelaan perempuan atas calon suaminya sudah dianggap cukup sebagai bahan pertimbangan bagi pentingnya pernikahan.[10]

Pernikahan berkaitan langsung dengan perasaan perempuan yang *insyāAllah* akan mendampinginya seumur hidup, yang nantinya akan merasakan manis indahnya maupun pahit getirnya rumah tangga.[11]

Islam memberikan hak saran kepada para wali ketika mengetahui ada sesuatu yang jelek pada diri calon suami pilihan anak perempuannya. Seorang ayah bisa mencari pengetahuan mengenai laki-laki yang meminang anak perempuannya dengan seksama sebelum mengambil keputusan. Yaitu dengan menanyakan orang yang dekat dan terpercaya dengan calon menantunya. Hal itu dapat dimaklumi karena akad pernikahan mempunyai keterkaitan dengan anggota keluarga. Oleh karena itu, wali mempunyai hak campur tangan untuk memberikan hak saran dalam urusan kekeluargaan.[12]

Dalam masyarakat peran orang tua lebih dominan dalam menentukan jodoh bagi anak perempuannya. Alasan orang tua menolak lamaran seorang laki-laki, sebab belum memiliki pekerjaan, tidak cukup penghasilan, kedudukan sosial, atau lain sebagainya. Ada pepatah Jawa sering kita dengar, yaitu *bibit*, *bebet*, *bobot*.[13] Akan tetapi dalam kenyataannya karena sedemikian dahsyat kekuatan yang ada dalam cinta hingga aral melintang

---

[10] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2007), 118.

[11] Muhammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku* (Yogyakarta: Gema Insani, 2004), 47

[12] Mohamed Osman El-Khost, *Fiqih Wanita dari klasik sampai modern* (Solo: Tinta Medina, 2015), 188

[13] Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menghadang akan diterjangnya. Seperti yang terjadi di Kecamatan Driyorejo, yang dimana karena perbedaan status, wali dari mempelai perempuan enggan untuk merestui pernikahan yang akan dilaksanakan.

Setiap pernikahan di Indonesia bagi yang beragama Islam harus didaftarkan dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama, dan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah. Khususnya Kantor Urusan Agama yang berada di Driyorejo.

Mengingat bahwasannya Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo adalah unsur pemerintahan dalam naungan Kementrian Agama, maka dalam melaksanakan tugas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo selalu berusaha agar dapat menjalankan kewajibannya dalam menunaikan amanat pengabdiannya khususnya dalam masalah pernikahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Instansi Departemen Agama yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.[14]

Sebelum melangsungkan pernikahan, pentingnya pemeriksaan yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama terhadap kedua calon mempelai, terutama tentang perizinan orang tua atau wali. Jika dalam pemeriksaan terdapat permasalahan dengan wali dari calon mempelai, maka dari pihak Kantor Urusan Agama wajib menunda pernikahan.

[14] Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, *Tentang Pencatatan Perkawinan*, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang penulis jumpai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo, bahwa pernah terjadi kasus penolakan wali (ayah kandung). Sehingga pegawai pencatat nikah mengupayakan untuk mendamaikan kepada calon mempelai mengenai alasan dari wali yang tidak menyetujui untuk dilaksanakannya pernikahan.

Dalam proses mekanisme yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah terhadap kedua pihak, pegawai pencatat nikah memberikan wawasan bahwa pernikahan adalah momen sekali seumur hidup untuk anak perempuannya terlebih baiknya bahwa wali (ayah kandung) yang berhak untuk menikahkan anak perempuannya, walaupun wali dapat digantikan oleh wali hakim ketika ayah menolak untuk menjadi wali pada pernikahan anak perempuannya. Tidak hanya berdasarkan keterangan dari calon pengantin perempuan. Orang tua dan calon pengantin dipanggil oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama di Driyorejo untuk dimediasi. Tidak hanya sekali duakali dalam melakukan upaya untuk memediasi, pengupayaan tetap dilakukan dengan dua metode mediasi, yaitu metode formal dan non formal dan jika permasalahan belum dapat diselesaikan maka akan diselesaikan melalui pengajuan ke Pengadilan Agama. Namun, tidak berhenti sampai disitu pegawai pencatat nikah sebagai wali hakim tetap mengupayakan ketika telah ada penetapan wali *aḍal*, wali hakim tetap meminta kepada wali yang *aḍal* untuk menikahkan anak perempuannya. Seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 pada pasal 5, yaitu sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahkan calon mempelai perempuan, sekalipun sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama tentang *aḍal*nya wali. Dan akan tetapi apabila wali nasabnya tetap *aḍal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.

Sebagaimana latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Analisis *Maṣlaḥah Mūrsalah* Terhadap Wali *Aḍal* di KUA Kecamatan Driyorejo"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Untuk memudahkan pemahaman, penulis menfokuskan masalah dari latar belakang diatas, identifikasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Pentingnya pemilihan calon dalam pernikahan.
2. Pentingnya wali dalam pernikahan.
3. Pentingnya pemeriksaan pra-nikah.
4. Mekanisme wali aḍal di KUA Driyorejo.
5. Perspektif *Maṣlaḥah Mūrsalah* dalam mekanisme wali *aḍal* yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.

Berdasarkan identifikasi masalah, penulis hanya membatasi masalah pada permasalahan tentang:

1. Mekanisme wali *aḍal* di KUA Kecamatan Driyorejo.
2. Analisis *Maṣlaḥah Mūrsalah* terhadap mekanisme wali *aḍal* di KUA Kecamatan Driyorejo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menfokuskan pembahasan permasalahan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme wali *aḍal* di KUA Driyorejo?
2. Bagaimana analisis *Maṣlaḥah Mūrsalah* terhadap mekanisme wali *aḍal* di KUA Driyorejo?

D. Kajian Pustaka

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Oleh Kepala KUA Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab: Studi Kasus di KUA Diwek Jombang, yang ditulis oleh Hayyinatul Wafda, NIM: C51210129, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2014. Kesimpulan dari skripsi ini adalah KUA hanya menetapkan wali hakim berdasarkan pengakuan mempelai perempuan. Tanpa adanya upaya kepala KUA dalam memeriksa alasan yang dinyatakan mempelai secara jelas. Wali nasab dari mempelai perempuan yang masih diketahui tempat tinggalnya namun berada di tempat yang jauh.[15]
2. Analisis Hukum Islam terhadap Penunjukan Wali Hakim yang dilakukan oleh Kepala KUA Gayungan: Studi Kasus terhadap Wali Hakim Kepala KUA Gayungan Surabaya, yang ditulis oleh Alif Rusdiansyah, Mahasiswa

[15] Hayyinatul Wafda, "Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Oleh Kepala KUA Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab: Studi Kasus di KUA Diwek Jombang", (Skripsi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2012. Kesimpulan dari skripsi ini adalah KUA yang menerima permohonan wali hakim dari mempelai perempuan dengan dasar madzab Hanafi, padahal mempelai perempuan mengatakan bahwa wali nasab dalam hal ini menolak untuk menikahkan tidak sesuai dengan Hukum Islam.[16]

3. Perspektif Hukum Islam terhadap Penerapan pasal 23 KHI tentang Peralihan Wali Nikah dari Wali Nasab ke Wali Hakim: Studi Kasus di KUA Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, ditulis oleh Husni Mubarak, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2007. Dari skripsi ini adalah prosdur pernikahan dengan wali hakim karena kasus adanya permohonan palsu dari calon mempelai perempuan ke pegawai pencatat nikah untuk menjadikan kepala KUA Kecamatan tersebut sebagai wali hakim tidak sesuai dengan pasal 23 KHI tentang peralihan wali nikah dari wali nasab ke wali hakim.[17]

Dari kesimpulan skripsi terdahulu diatas, yang menjadi titik perbedaan dengan skripsi yang penulis bahas yaitu lebih fokus pada *Maṣlaḥah Mūrsalah* dari mekanisme yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor

---

[16] Alif Rusdiansyah, "Analisis Hukum Islam terhadap Penunjukan Wali Hakim yang dilakukan oleh Kepala KUA Gayungan: Studi Kasus terhadap Wali Hakim Kepala KUA Gayungan Surabaya", (Skripsi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012)

[17] Husni Mubarak, "Perspektif Hukum Islam terhadap Penerapan pasal 23 KHI tentang Peralihan Wali Nikah dari Wali Nasab ke Wali Hakim: Studi Kasus di KUA Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto", (Skripsi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Urusan Agama Kecamatan Driyorejo terhadap wali yang menolak dengan calon pengantin. Dan pelaksanaan pada Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005, tentang wali hakim.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme wali *aḍal* di KUA Driyorejo.
2. Untuk mengetahui analisis *Maṣlaḥah Mūrsalah* terhadap mekanisme wali aḍal di KUA Driyorejo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Teoretis

   Dapat menambah pengembangan pengetahuan tentang penelitian mengenai penyelesain wali *aḍal* dari upaya PPN.

2. Praktis

   Upaya yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah diharapkan dapat bermanfaat bagi PPN dalam menjalankan tugasnya dan dapat memberikan contoh bagi Pegawai Pencatat Nikah lainnya agar tidak serta merta mengiyakan wali hakim bagi catin perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan, agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pokok bahasan dalam judul penelitian ini "Analisis *Maṣlaḥah Mūrsalah* Terhadap Wali Aḍal di KUA Driyorejo" yaitu:

1. *Maṣlaḥah Mūrsalah* : Menganalisis dengan cara mencari manfaat dari upaya PPN dalam penyelesaian wali *aḍal* yang membawa kepada kebaikan untuk menghilangkan *maḍarat* dan kerusakan.
2. Wali *Aḍal* : Wali nasab (ayah) yang tidak mau menikahkan anaknya yang dimediasi oleh PPN di KUA Driyorejo.

H. Metode Penelitian

Setiap karya ilmiah tentulah memerlukan adanya suatu metode yang sesuai dengan masalah yang dikaji, karena metode merupakan cara agar kegiatan penelitian bisa terlaksana dan terarah untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

1. Data yang Dikumpulkan
   a. Dokumen, yaitu dokumen tentang pernikahan wali aḍal di KUA Driyorejo.
2. Sumber Data

   Data yang digunakan dalam penulisan penelitian, adalah data yang diperoleh dari sumbernya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer : Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Orang Tua (Wali), dan calon mempelai perempuan, modin desa di tempat calon pengantin.

b. Sumber Sekunder : Merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku ushul fiqih yang berbicara tentang maslahah mursalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan oleh penulis untuk penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni:

Data yang diperoleh melalui teknik :

a. Penelitian lapangan, yang meliputi:

1) Wawancara: yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu Pegawai Pencatat Nikah, wali yang menolak dan calon mempelai perempuan di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

2) Dokumen, yang ada di KUA Driyorejo.

4. Teknik Pengelolaan Data

Obyek yang dianalisa pada penelitian ini yakni dengan *Maṣlaḥah Mūrsalah* mekanisme yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah KUA di Kecamatan Driyorejo dengan calon mempelai perempuan dalam perselisihan wali *aḍal* di KUA Driyorejo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Organizir, data yang telah dikumpulkan diurutkan sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan pernikahan di KUA Driyorejo.
b. Klasifikasi, data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kelasnya atau sesuai dengan bentuknya.
c. Analisis, data yang dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga melahirkan kesimpulan yang menyeluruh.

5. Teknik Analisis Data

Menganalisis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode:

a. Deskriptif kualitatif

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Dalam hal ini digunakan untuk mengetahui bagaimana analisis mekanisme yang dilakukan pegawai pencatat nikah dalam memediasi wali aḍal yang menolak menikahkan calon mempelai.

b. Menggunakan pola pikir deduktif.

Metode pola pikir deduktif yaitu metode berpikir yang menerangkan pemaparan secara umum terlebih dahulu kemudian mengarah ke hal yang khusus. Dengan metode ini peneliti memaparkan secara umum penjelasan *maṣlaḥah mūrsalah* dan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususkan pada upaya mediasi yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana pada umumnya penulisan penelitian ini dikaji menggunakan pembahasan yang dibagi dalam beberapa bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab yang sifatnya saling berhubungan. Untuk lebih jelasnya, penulis uraikan sebagai berikut:

Bab Pertama penguraian tentang pendahuluan, yang pada bab ini memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metedeologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu membahas tinjauan umum landasan teori tentang *Maṣlaḥah Mūrsalah*. Yang terdiri dari sub bab yaitu, Pengertian *Maṣlaḥah Mūrsalah*, Macam-Macam *Maṣlaḥah Mūrsalah*, Syarat-Syarat *Maṣlaḥah Mūrsalah*, Fungsi dan Tujuan *Maṣlaḥah Mūrsalah.*

Bab ketiga, Mekanisme Wali *Aḍal* di KUA Driyorejo, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Sekilas Tentang KUA Driyorejo, Sejarah dan Kondisi Geografis KUA Driyorejo, Mata Pencaharian, Struktur Organisasi, Pengajuan Pernikahan di KUA Driyorejo, Mekanisme Wali *Aḍal* di KUA Driyorejo, Argumentasi Wali *Aḍal* di KUA Driyorejo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, membahas tentang Aplikasi Mediasi Terhadap Wali *Aḍal* Prespektif *Maṣlaḥah Mūrsalah* di KUA Driyorejo, yaitu Mekanisme Wali *Aḍal* di KUA Driyorejo dan Mediasi Terhadap Wali Aḍal Perspektif *Maṣlaḥah Mūrsalah* di KUA Driyorejo.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan dua sub bab, yakni Kesimpulan dan Saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAṢLAḤAH MŪRSALAH SEBAGAI PENDEKATAN

A. Pengertian *Maṣlaḥah Mūrsalah*

Maṣlaḥah (مصلحة) berasal dari kata *ṣalaḥa* (صَلَحَ) dengan penambahan "alif" di awalnya. Masdarnya dengan arti kata shalaḥah (صلاح) yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan".[1]

Mūrsalah (المرسلة) adalah *isim ma'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar tiga huruf), yaitu رسل, dengan penambahan huruf *"alif"* sehingga menjadi ارسل. Secara etimologis (bahasa) artinya "terlepas". Kata "terlepas" disini bila digabungkan dengan kata maṣlaḥah maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan."[2]

Maṣlaḥah Mūrsalah secara istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mūrsalah*. Kata *maṣlaḥah* menurut bahasa berarti "manfaat", dan *mūrsalah* berarti "lepas". Jadi, *maṣlaḥah mūrsalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti "sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang

[1] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta :Karisma Putra Utama, 2011), 345
[2] Ibid, 377

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolaknya," sehingga disebut *maṣlaḥah mūrsalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).[3]

Secara etimologi, *maṣlaḥah* sama dengan manfaat[4], dan anonim dari kata ini adalah *mafsadah* (rusak). Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu ke*maṣlaḥahat*an dan menuntut ilmu itu suatu ke*maṣlaḥahat*an, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat.

Menurut Nasrun Haroen, *maṣlaḥah mūrsalah* yaitu ke*maṣlaḥah*tan yang tidak dibicarakan oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkan.[5]

Dari dua definisi diatas dapat dipahami bahwa *maṣlaḥah mūrsalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan *shara'* secara umum[6].

Maṣlaḥah mūrsalah artinya adalah kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. *Maṣlaḥah mūrsalah* yang dimaksudkan oleh ahli ushul fiqih adalah:

اَن يُوجَدَ مَعنًى يُشعِرُ بِا الحُكمِ مُنَا سِبٌ عَقلًا وَلاَ يُو جَدُ اَصلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

---

[3] Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta :Fazar Interprama Mandiri, 2017), 135-136

[4] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta :Logos Publising House, 1996), 114
Lihat juga Hasibullah Satrawi, *Manifesto Fiqih Baru 3 Memahami Paradigma Fiqih Moderat, (t.tp:* Erlangga, 2008), 60

[5] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta :Logos Publising House, 1996), 114

[6] Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta :Kharisma Putra Utama, 2011), 88-89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Bahwa terdapat satu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat."[7]

Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilakn seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan, maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlaḥah*.[8]

Penjelasan definisi-definisi diatas, juga menunjukkan bahwa tidak semua yang mengandung unsur manfaat bisa dikatakan *maṣlaḥah mūrsalah*, jika tidak termasuk pada *maqaṣid as-sharī'ah*. Namun demikian, *maṣlaḥah mūrsalah* tidak boleh dipahami tidak memiliki dalil untuk dijadikan sandarannya atau jauh dari dalil-dalil pembatalannya. Tapi harus dipahami bahwa *maṣlaḥah mūrsalah* berdasarkan pada dalil yang terdapat pada *shara'*.[9]

Bahwa Islam sangat mengecam sikap memanfaatkan, tapi ini tidak berarti anti kemanfaatan. Sebagaimana pengharaman minuman keras juga karena alasan kemanfaatan.[10]

Pembentukan hukum dengan cara *maṣlaḥah mūrsalah* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan atau kerusakan bagi manusia[11]. Yaitu bahwa Islam

---

[7] A. Basiq Djalil, SH., MA, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta :Kencana, 2010), 160

[8] Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 117

[9] Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung :CV Pustaka Setia, 2010), 120-121

[10] Hasibullah Satrawi, *Manifesto Fiqih Baru 3 Memahami Paradigma Fiqih Moderat, (t.tp:* Erlangga, 2008), 78

[11] Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), 349

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk meyelamatkan dari belenggu.[12]

Ke*maṣlaḥah*tan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkat pertama lebih utama dari tingkat kedua dan tingkat kedua lebih utama dari tingkat ke tiga. Tingkatan itu adalah:

1. ***Maṣlaḥah ḍarūriyah*** adalah ke*maṣlaḥah*tan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Tingkatan kelima itu yaitu:[13]

   a. Memelihara agama

   b. Memelihara jiwa

   c. Memelihara akal

   d. Memelihara keturunan

   e. Memelihara harta

   Memeluk agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan setiap manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan *aqidah*, ibadah, maupun *mu'amalah*.[14]

Lihat juga

[1212]Hasibullah Satrawi, *Manifesto Fiqih Baru 3 Memahami Paradigma Fiqih Moderat, (t.tp:* Erlangga, 2008), 98

[13] Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 102

Lihat juga Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* ..., 349

[14] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta :Logos Publising House, 1996), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kaitannya untuk menjaga ke*maṣlaḥah*tan jiwa ini, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah men*shari'at*kan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti s*hari'at qisḥāsḥ*.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.[15]

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut, Allah men*shari'at*kan menikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.[16]

Manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan suatu yang dharuri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah men*shari'at*kan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah men*shari'at*kan hukuman pencuri dan perampok.[17]

Pemeliharaan kelima kemaslahatan ini, menurut Syatibi dilakukan melalui berbagai kegiatan kehidupan. Pemeliharaannya dilakukan dengan menanamkan dan meningkatkan keimanan, mengucapkan *dua*

---

[15] Ibid, 115
[16] Ibid, 115
[17] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta :Logos Publising House, 1996), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalimah shahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa, haji dan sebagainya. Semua bentuk amalan ini ditunjukkan untuk pemeliharaan agama.[18]

Segala usaha secara yang langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima tingkatan tersebut adalah baik atau *maṣlaḥah* dalam tingkat *ḍarūriyah*. Karena itu Allah memerintahkan manusi melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur tingkatan pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *maṣlaḥah* dalam tingkat *ḍarūriyah*.[19]

2. ***Maṣlaḥah ḥājiah*** adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk kemaslahatan ini semua ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi manusia dalam kehidupannya. Bentuk keringanan dalam ibadah, tampak dari kebolehan meringkas sholat (*qhasar*) dan berbuka puasa bagi orang yang *musafir*. Dalam *muamalat*, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan berburu binatang halal, memakan makanan yang baik, kerjasama pertanian dan perkebunan. Semua kegiatan ini di*shari'at*kan

[18] Firdaus, *Usul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta :Zikrul, 2004), 82

[19] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), 349

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah guna memudahkan manusia dalam kehidupan dan sekaligus mendukung perwujudan tingkatan kemaslahatan.[20]

3. ***Maṣlaḥah taḥsīniyah*** adalah pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan *ḍarūriyah* dan *ḥājiah*. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. *Maṣlaḥah* dalam bentuk *taḥsīniyah* tersebut, juga berkaitan dengan lima tingkat kebutuhan pokok manusia.[21]

Dari ketiga tingkatan ke*maṣlaḥah*tan ini yang perlu diperhatikan seorang muslim adalah kualitas dan tingkat kepentingan ke*maṣlaḥah*tan itu sehingga dapat ditentukan ke*maṣlaḥah*tan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Ke*maṣlaḥah*tan *ḍarūriyah* harus lebih didahulukan dari *ḥājiah* dan ke*maṣlaḥah*tan *ḥājiah* harus lebih didahulukan dari ke*maṣlaḥah*tan *taḥsīniyah*.[22]

B. Macam – Macam *Maṣlaḥah Mūrsalah*

1. *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*

Maṣlaḥah al-Mu'tabarah adalah *Maṣlaḥah* yang secara tegas diakui oleh *shari'at* dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diwajibkan untuk hukuman *qisash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman zina untuk memelihara

---

[20]Firdaus, *Usul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta :Zikrul, 2004), 83

[21] Ibid, 83

Lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta:Karisma Putra Utama, 2011), 350

[22] Firdaus, *Usul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta :Zikrul, 2004), 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.[23]

2. ***Maṣlaḥah al-Mulghah***

Maṣlaḥah al-Mulghah, yaitu *maṣlaḥah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *shara'* dan ada petunjuk *shara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *shara'*, namun ternyata *shara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlaḥah* itu.[24]

Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang bulan Ramadhan. Sanksi yang paling baik adalah puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran, pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan *shar'i* dalam menetapkan hukum, yaitu menjerakan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun apa yang dianggap baik oleh akal ini, ternyata tidak demikian menurut *shar'i*, dalam *shar'i* menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk membuatnya jera.[25]

---

[23] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta :Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 136
[24] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta :Karisma Putra Utama, 2011), 353
[25] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta :Karisma Putra Utama, 2011), 353

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. ***Maṣlaḥah al-Mūrsalah***

Maṣlaḥah al-Mūrsalah adalah *maṣlaḥah* yang terdapat masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Quran dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil yang mnegaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan *shariat,* yaitu dalam hal ini adalah memelihara harta.[26]

C. Syarat-Syarat *Maṣlaḥah Mūrsalah*

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *maṣlaḥah mūrsalah* , diantaranya:[27]

1. *Maṣlaḥah mūrsalah* itu adalah *maṣlaḥah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan *muḍarat* dari manusia secara utuh.
2. Yang dinilai akal sehat sebagai *maṣlaḥah* yang hakiki betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan *shara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
3. Yang dinilai akal sehat sebagai *maṣlaḥah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *shara'* yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* al-Qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'* ulama terdahulu.

---

[26] Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta :Fajar Interprama Mandiri, 2017), 136-135
[27] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta :Karisma Putra Utama, 2011), 359

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penggunaan dalil *maṣlaḥah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Sebagaimana surat *al-Baqarah* 185,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."[28]

Menurut sebagian ushuliyun bahwa berlakunya *maṣlaḥah mūrsalah* harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[29]

1. *Maṣlaḥah* itu harus hakikat, bukan dugaan;
2. *Maṣlaḥah* harus bersifat umum dan menyeluruh;
3. *Maṣlaḥah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh *shar'i*;
4. *Maṣlaḥah* itu bukan *Maṣlaḥah* yang tidak benar, dimana *nash* yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.

Syarat-syarat diatas adalah sesuatu yang logis yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil *maṣlaḥah mūrsalah* terserabut dari akarnya serta mencegah dari menjadikan *nash-nash* tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan *syahwat* dengan *maṣlaḥah mūrsalah.*

Ruang lingkup penerapan *maṣlaḥah mūrsalah* selain yang berlandaskan pada hukum *shara'* secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lainnya, dengan kata lain *maṣlaḥah mūrsalah* hanya meliputi ke*maṣlaḥah*tan.

---

[28] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 28

[29] Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016), 119-120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di luar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui hukumnya, namun secara umum bersifat *ta'aqquli* (rasional) dan oleh karenanya dapat dinilain baik dan buruknya oleh akal. Misalnya minum *khamr* itu adalah buruk, karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal. Penetapan sanksi atas pelanggar hukum itu baik, karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan.[30]

Madzhab syafi'iyah pada dasarnya juga menjadikan maslahah sebagai satu dalil *shara'*. Akan tetapi iman syafi'i memasukkannya ke dalam *qiyas*.[31] Madzab Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlaḥah mūrsalah* sebagai dalil yang disyaratkan maslahah tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya ada ayat, hadis, atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat dianggap ke*maṣlaḥatan*.[32]

Adapun argumentasi jumhur fuqaha dalam menetapkan *maṣlaḥah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum, yaitu bahwasannya ke*maṣlaḥa*tan umat manusia selalu baru dan tidak ada habis-habisnya. Maka sekiranya hukum tidak di*shari'at*kan untuk mnegantisispasi ke*maṣlaḥa*tan umat manusia yang terus bermunculan, dan apa yang dituntut oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum hanya berkisar pada berbagai ke*maṣlaḥa*tan yang diakui oleh *shar'i* saja, maka akan banyak ke*maṣlaḥa*tan manusia yang tertinggal di berbagai tempat dan zaman, dan

[30] Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016), 120
[31] Ibid, 122
[32] Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan hukum tidak mengikuti roda perkembangan manusia dan *kemaslahatan* mereka.[33]

Dari persyaratan diatas terlihat bahwa ulama yang menggunakan *maṣlaḥah mūrsalah* dalam ber*ijtihad* cukup berhati-hati yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.

D. Fungsi dan Tujuan *Maṣlaḥah Mūrsalah*

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya, dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *maṣlaḥah.* Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak.[34] Dalam perspektif hukum, keberadaan *maṣlaḥah mūrsalah* itu sangat menentukan. Selain mengusung nilai, manfaat, dan kegunaan bagi manusia dalam kehidupannya, juga bermakna akan menghindarkan manusia dari segala bentuk kemudaratan, kesesatan, dan kebekuan. Upaya untuk menghindarkan manusia dari hal-hal yang mudarat itulah makna posisi *maṣlaḥah.*

Diturunkannya *shari'at* Islam kepada manusia bertujuan untuk memelihara ke*maṣlaḥah*tan manusia dan menghindari *maḍarat* baik di dunia maupun di akhirat. Ke*maṣlaḥah*tan itu tidak lain adalah mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok yaitu agama *(al-din),* jiwa *(al-nafs),* akal *(al-'aql),* keturunan dan kehormatan *(al-'ard),* dan harta *(al-mal).* Inti dari semua

[33] Ibid, 124
[34] Ibid, 344

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum syara' adalah untuk mewujudkan maslahat untuk manusia dan menolak setiap yang membawa *maḍarat*.

Berkaitan dengan nilai kemaslahatan ini, oleh para imam mazhab ditempatkan sebagai sumber pembentukan hukum Islam, terutama yang menyangkut hal-hal yang tidak ditegaskan dalam sumber-sumber hukum utama. Secara konseptual, *maṣlaḥah* memiliki beberapa karakter sebagai persyaratan dalam aplikasinya, yaitu sebagai berikut.

1. Permasalahan yang dipertimbangkan haruslah sesuatu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan transaksi sehingga kepentingan-kepentingan yang termasuk di dalamnya dapat diinterpretasikan secara rasional objektif.
2. Kepentingan tersebut senantiasa harus sejalan dengan semangat (*ruh*) syariah dan harus pula tidak bertentangan dengan sumber-sumber hukum islam.
3. Kepentingan itu harus bersifat *darury* (esensial dan mendesak), bukan *tahsiniyyah* (kesempurnaan). Kualifikasi dharury disini meliputi seluruh tujuan diturunkannya syariah Islam (*maqashid al-syariah*) untuk menjaga dan memelihara lima pokok *(alkulliyatulkhamzah*), yaitu agama (*hifzh al-din*), kehidupan/jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan *(hifzhan-nasl*), dan kekayaan (*hifzh an- amwal*). Sementara untuk *tahsiniyah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika melakukan studi terhadap hukum Islam *(fiqh),* dilihat dari penerapan *maṣlaḥah mūrsalah*, bahwa banyak hukum Islam yang dirumuskan berdasarkan prinsip *maṣlaḥah*, mulai dari periode sahabat, tabi'in, sampai periode imam madzab.

Hal ini dapat diamati dari beberapa contoh penggunaan *maṣlaḥah mūrsalah* dalam uraian di bawah ini;

Abu Bakar Shiddiq melalui pendekatan *maṣlaḥah mūrsalah* menghimpun lembaran-lembaran bertuliskan ayat-ayat al-Qur'an yang berserakan menjadi satu *mushaf*. Semula Abu Bakar ragu menggunakan pendekatan ini, tetapi atas saran dan desakan Umar bahwa penghimpunan al-Qur'an ke dalam satu *mushaf* akan banyak mendatangkan ke*maṣlaḥa*tan kepada umat Islam, maka Abu Bakar pun ahkhirnya memenuhi saran tersebut.[35]

Berdasarkan pertimbangan *maṣlaḥah mūrsalah* pula, Umar bin Khattab membuat undang-undang perpajakan, mengkodifikasikan buku-buku, membangun kota-kota, membuat penjara dan hukuman *ta'zir* dengan berbagai macam sanksi. Yang salah satunya yaitu Umar tidak memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri yang mencuri untuk mempertahankan hidupnya pada musim paceklik.[36]

Dengan berpedoman pada *maṣlaḥah mūrsalah* Muaz bin Jabal mengambil baju buatan Yaman sebagai pengganti dari makanan dalam zakat

---

[35]Firdaus, *Usul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta :Zikrul, 2004), 94

[36] Ibid, 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buah-buahan. Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat sebagai khalifah pada dinasti *Bani Abbasiyah* mewajibkan kepada para penguasa untuk mengembalikan semua harta yang pernah diambil dari tangan rakyat tanpa hak pada masa pemerintahan bani Umayyah.[37]

Diantara pendapat ulama yang menggunakan *maṣlaḥah mūrsalah* adalah Imam Malik dan Imam Hanabilah, yang penggunaan dahlilnya didasarkan pada alasan bahwa *shariat* Islam diturunkan untuk mewujudkan ke*maṣlaḥa*tan bagi manusia. Bahkan mereka dianggap sebagai fukaha yang paling banyak dan luas menerapkannya. Untuk bisa menjadikan *maṣlaḥah mūrsalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu: ke*maṣlaḥa*tan itu sejalan dengan kehendak shara' dan termasuk dalam jenis ke*maṣlaḥa*tan yang didukung nash secara umum. Ke*maṣlaḥa*tan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak *kemuḍaratan.*, ke*maṣlaḥa*tan itu mneyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi.[38]

Hal ini dapat diamati dari firman Allah, diantaranya surat *al-Maidah* 5:6[39] :

مَا يُرِ يْدُاللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

[37] Ibid, 95

[38] Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016), 122

[39]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Menyamping Ash-Shafra'* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), 464

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Artinya : Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersikan kamu".[40]

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa semua perintah agama bukan dimaksudkan untuk menyulitkan umat Islam yang melaksanakannya, seperti masalah wudhu.

Begitu pula ibadah yang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan setiap mukallaf bertujuan mewujudkan *kemaslahatan* dalam kehidupannya, seperti perintah sholat yang terdapat pada surat *al-Ankabut* ayat 45[41] :

إِنَّ الصَّلاَ ةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَا ءِ وَالْمُنْكَرِ

"Artinya : sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar".[42]

Melalui ayat ini Allah memberikan jaminan bahwa orang yang melaksanakan shalat secara baik dan benar akan memberikan dampak positif pada dirinya dalam kehidupan, yaitu membentengi dan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar.[43]

Demikian pula dengan kebolehan bagi orang yang dalam keadaan darurat atau terpaksa mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan, seperti dijelaskan dalam surat *al-Maidah*, 5:4 :

فَمَنِ اضْطُرَّفِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَا نِفٍ لِإِ ثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُوْرٌرَحِيْمٌ

---

[40]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 108

[41] Firdaus, *Usul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta :Zikrul, 2004), 89

[42] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 401

[43] Firdaus, *Usul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta :Zikrul, 2004), 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Artinya : maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[44]

Kebolehan memakan dan mengkonsumsi sesuatu yang haram dalam batas tertentu sebagai upaya Islam mewujudkan kemaslahatan dalam bentuk pemeliharaan jiwa.[45]

---

[44] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 108

[45] Firdaus, *Usul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta :Zikrul, 2004), 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
MEKANISME WALI *AḌAL* DI KUA DRIYOREJO

A. Profil KUA Kecamatan Driyorejo

1. Sejarah dan Kondisi Geografis KUA Kecamatan Driyorejo

Bertitik tolak dari letak geografis Kecamatan Driyorejo yang dekat dengan kota Surabaya, dan berdasarkan pada Buku Akta Nikah yang ada di KUA Kecamatan Driyorejo sejak tahun 1948, Driyorejo ikut distrik Tandes Kawedanan Gunungkendeng, tanggal 21 Agustus 1948, distrik Kedurus, 17 Agustus 1948 distrik Gunungkendeng, baru mulai tanggal 1 April 1950 sudah tertulis distrik Driyorejo Kawedanan Gunungkendeng Gresik (Surabaya).[1]

Tempat kantor KUA Kecamatan Driyorejo mengalami dua kali perpindahan, yang pertama terletak di Jalan Raya Driyorejo sampai tahun 1980, tempatnya di Utara Masjid al-Muttaqin Desa Driyorejo, kemudian pada tahun 1980 pindah di Jalan Raya Driyorejo No. 55 sampai sekarang diatas tanah bekas penjara Belanda, yang kemudian disebutlah tanah Negara, tepatnya pada tahun 2008 tanah KUA Kecamatan Driyorejo sudah mempunyai kekuatan hukum yaitu Hak Guna Pakai secara sah sampai sekarang.[2]

Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo menempati sebidang tanah wakaf dan dibangun dengan biaya APBN Kementrian Agama RI

[1] Humas, *Profil Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gresik*, (Gresik.: t.p., 2017), 152
[2] Ibid, 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan luas tanah 212 m² dan luas bangunan 112 m² yang lokasinya terletak di Jl. Raya Driyorejo No. 55 Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik 61177 Provinsi Jawa Timur No 031-7590041 E-mail/ FB : kua.driyorejo@gmail.com.[3] Adapun letak KUA Driyorejo berbatasan dengan:[4]

1. Sebelah Utara : Kecamatan Lakarsantri Surabaya
2. Sebelah Timur : Kecamatan Karangpilang Surabaya
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Taman Sidoarjo
4. Sebelah Barat : Kecamatan Wringinanom Gresik

Jaraknya ke Kantor Kecamatan Driyorejo sekitar 2km, sedangkan dengan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gresik kurang lebih sejauh 35 km. Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo yang menangani 16 desa, berikut adalah ke 16 desa tersebut:[5]

1. Krikilan
2. Driyorejo
3. Cangkir
4. Bambe
5. Mulung
6. Tenaru
7. Petiken
8. Kesamben Wetan
9. Sumput
10. Tanjungan
11. Banjaran
12. Karangandong
13. Mojosarirejo
14. Wedoroanom
15. Randegansari
16. Gadung

[3] Humas, *Profil Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gresik*, (Gresik.: t.p., 2017), 155
[4] Ibid, 153-154
[5] Ibid, 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mata Pencaharian

Mengenai kondisi mata pencaharian, dimana Gresik merupakan daerah industri termasuk Kecamata Driyorejo. Yang dimana kebanyakan dari penduduk Kecamatan Driyorejo bekerja sebagai karyawan industri. Namun, ada juga yang bekerja selain di industri, berikut adalah prosentase mata pencaharian:[6]

Gambar 3:1

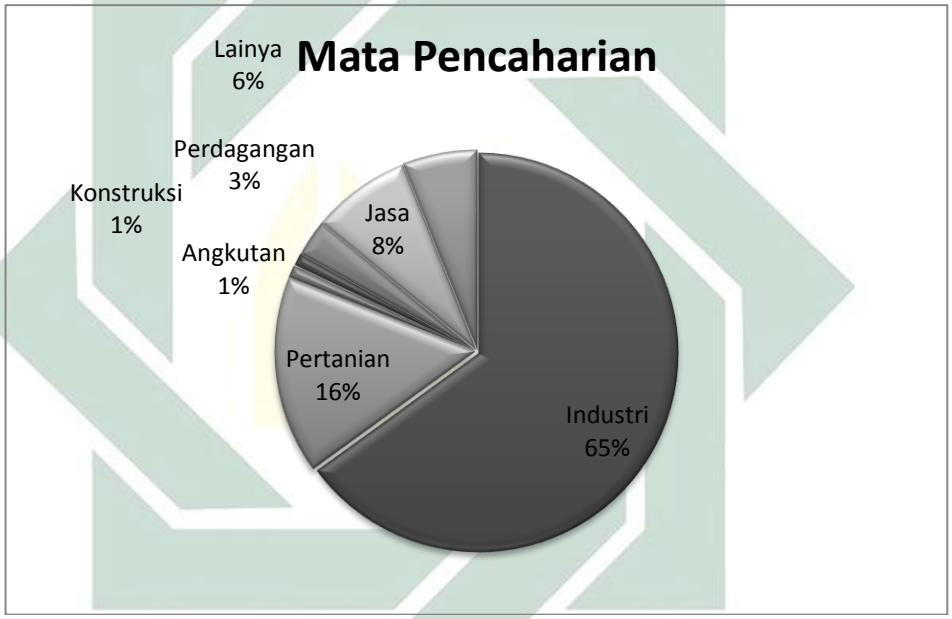

Sumber: Profil Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gresik

[6] Humas, *Profil Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gresik*, (Gresik.: t.p., 2017), 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Organisasi

Mengenai stuktur organisasi, penulis menyatakan bahwa cukup sederhana, yaitu Kepala KUA, Penghulu dan Staf Administasi.[7]

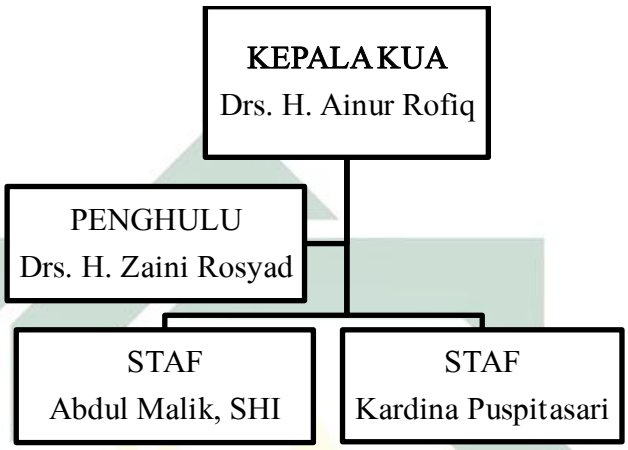

Berikut adalah periodesasi kepemimpinan Kepala KUA Kecamatan Driyorejo:[8]

1. Borham, Ch
2. H. Mashudi
3. M. Rifa'i
4. Suntoro Suratman
5. Erfan Rawi
6. Suntoro Suratman
7. M. Mansur
8. Soeroto
9. H. M. Kamaly, SH
10. Drs. H. A. Zain
11. Drs. H. M. Sueb Zunaidi, MM
12. H. Ikhsan Sarqowi
13. Drs. H. Muhaimin Asyhuri
14. H. Abdul Karim, SH
15. Drs. H. Muhaimin Asyhuri
16. Drs. H. M. Tholhah, M. Si
17. Drs. Ahmad Syamsul Huda, M. Si
18. Drs. Nur Hasyim, M. Si

[7] Ibid, 156

[8] Humas, *Profil Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gresik*, (Gresik.: t.p., 2017), 152-153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

19. Drs. H. Ali Mansur, M. Pd. I
20. Drs. H. Ainur Rofiq
21. Drs. Nur Hasyim, M. Si
22. Drs. H. Ainur Rofiq

Visi dan Misi KUA

Visi :[9]

"Terwujudnya nilai-nilai agama sebagai landasan kehidupan masyarakat Kecamatan Driyorejo yang agamis, dinamis, demokratis, aman dan sejahtera"

Misi :[10]

1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepenghuluan
2) Meningkatkan pembinaan calon pengantin dan keluarga sakinah
3) Menertibkan administrasi kua Kecamatan Driyorejo
4) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana KUA Kecamatan Driyorejo
5) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan dan bimbingan ibadah haji
6) Meningkatkan kualitas koordinasi baik intern instansi maupun lintas sektoral.

[9] Humas, *Profil Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gresik*, (Gresik.: t.p., 2017), 155
[10] Ibid, 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengajuan Pernikahan di KUA Driyorejo

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Demi mendapatkan perlindungan hukum, seperti kelahiran, pernikahan dan kematian yang harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.

Tata cara atau proses pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.[11]

Langkah-langkah kehendak nikah yang harus dipenuhi catin, harus melalui prosedur, diantaranya:[12]

a. Surat Keterangan Ketua RT

Langkah awal yang harus dilakukan oleh catin adalah meminta surat keterangan ke Ketua RT untuk memberitahukan tentang akan adanya pelaksanaan pernikahan ini. Hal ini dimaksudkan bahwasanya catin merupakan warga dari wilayah tersebut, dan kemudian ketua RT membuat surat rujukan untuk Ketua RW.

b. Surat Keterangan Ketua RW

Setelah itu, catin memberitahukan kepada Ketua RW berdasarkan surat rujukan yang diperoleh dari Ketua RT. Setelah itu Ketua RW memberikan surat pengantar yang akan diajukan ke Kelurahan.

---

[11] Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta.: t.p., 2004), 6
[12] Ainur Rofiq, Wawancara KUA, Gresik, 21 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kelurahan

1) Akta kelahiran atau surat keterangan asal usul (akta kelahiran atau surat kenal lahir hanya untuk diperlihatkan dan dicocokan dengan surat-surat lainnya. Untuk keperluan administrasi, yang bersangkutan menyerahkan salinan/ fotokopiannya).
2) Surat keterangan untuk nikah (model N1)
3) Surat keterangan asal-usul (model N2)
4) Surat persetujuan mempelai (model N3)
5) Surat keterangan tentang orangtua (model N4)
6) Surat Izin Orang Tua (N5)
7) Surat keterangan wali

d. Kantor Urusan Agama

Persyaratan untuk mengajukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebagai berikut:

1) Surat izin nikah bagi catin anggota ABRI.
2) Akta Cerai Talak/ Cerai Gugat jika catin janda/ duda.
3) Bagi catin yang statusnya janda/ duda mati maka harus ada surat keterangan kematian suami/ isteri yang dibuat oelh kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/isteri (N6)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Surat izin dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentun Peraturan Menteri Agama[13] No. 11 Tahun 2007 Pasal 8

"Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama"[14]

5) Surat dispensasi Camat bagi yang pernikahannya akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pendaftaran.

6) Bukti imunisasi TT (Tetanus Toxoid) I calon pengantin wanita, kartu imunisasi, dan imunisasi TT II dari bidan atau Puskesmas setempat.

2. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan terhadap catin dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak menutup kemungkinan jika pemeriksaan itu dilakukan dengan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai, apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa dan instansi lainnya dan berdasarkan wawancara langsung dengan yang bersangkutan.[15]

---

[13] Lihat juga, Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta.: t.p., 2004),, 6-8

[14] Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007

[15] Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta.: t.p., 2004), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemeriksaan terhadap catin dan wali nikah ditulis dalam lembaran Daftar Pemeriksaan Nikah (Formulir NB). Hasil pemeriksaan dibacakan kembali dan jika diperlukan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan.[16]

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 pada Bab V tentang Pemeriksaan Nikah[17]

Pasal 9

(1) "Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).
(2) Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon isteri, calon suami dan wali nikah.
(3) Apabila calon suami, calon isteri dan/ atau wali nikah tidak dapat membaca/ menulis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri.
(4) Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat dua rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

3. Pengumuman Kehendak Nikah

Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah mengumumkan kehendak nikah (dengan model NC) pada papan pengumuman. Pengumuman kehendak nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mudah diketahui oleh umum di desa. Kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya salah seorang akan

[16] Ibid, 8
[17] Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segera bertugas ke luar negeri maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat, selanjutnya Camat atas nama Bupati memberikan dispensasi.[18]

4. Akad Nikah dan Pencatatannya

Setelah lewat proses pengumuman, akad nikah dilangsungkan dibawah pengawasan dan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah kemudian dicatat dalam lembar NB halaman 4 (empat) dan ditandatangani oleh suami isteri, wali nikah dan kedua saksi. Kemudian memepelai laki-laki menyerahkan mahar kepada mempelai perempuan. Setelah model NB diteliti, PPN kemudian mencatat dalam kata nikah dan membuat kutipan akata nikahnya, yang kemudian untuk disampaikan kepada suami dan istri.[19]

5. Penolakan Kehendak Nikah

Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah, ternyata tidak terpenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun persyaratan menurut peraturan perndang-undangan yang berlaku maka Pegawai Pencatat Nikah Harus menolak pelaksanaan pernikahan, dengan cara memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan dengan menegaskan alasan-alasan

[18] Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta.: t.p., 2004), 9-10

[19] Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta.: t.p., 2004), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penolaknnya (N9). Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama.[20]

6. Biaya Pencatatan Nikah

BerdasakanPeraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 pasal 6 yang berkepentingan dalam pernikahan dikenakan membayar biaya nikah. Setiap warga negara yang melaksanakan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan pada hari dan jam kerja biaya Rp 0,00 (nol rupiah), dan jika melaksanakan nikah di luar Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja maupun hari libur maka harus membayar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke kas negara melalui bank yang ditunjuk.[21]

C. Mekanisme Wali *Aḍal* di KUA Driyorejo

Berdasarkan problematika di lapangan terdapat beberapa kasus di KUA Driyorejo wali yang terindikasi wali *aḍal*, namun dalam skripsi ini akan dibahas 3 kasus dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Driyorejo, Diantaranya sebagai berikut:

1. (Inisial) LA dan (Inisial) BD pasangan calon pengantin. LA berdomisili di Nganjuk dan BD bertempat tinggal di Kecamatan Driyorejo, yang keduanya bekerja di salah satu Industri yang ada di Driyorejo. Seperti pernikahan pada umumnya, pada tahun 2013 BD dan LA mendaftarkan kehendak nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo

[20] Ibid, 12
[21] Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 pasal 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlebih dahulu melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau modin desa. Setelah proses pengajuan selesai, catin memperoleh undangan rafa' yang harus dihadiri oleh kedua catin dan wali.[22]

Berdasarkan keterangan PPN, diketuhi bahwasannya terindikasi wali *aḍal* karena (inisial) bapak Mardi ini tidak menyetujui hubungan kedua pasangan catin dikarenakan terpengaruh dari saudara catin perempuan dengan alasan calon dari anak perempuannya ini berperilaku buruk. Upaya mediasi kasus yang peratama, Pegawai Pencatat Nikah dan bapak Modin dari desa musyawarah untuk menyelesaikan kasus tersebut yang menganjurkan kepada LA, bahwa jalan satu-satunya ke sana Pegawai Pencatat Nikah akan menemui bapak Mardi yang berada di Nganjuk. Hal ini untuk memastikan bahwa Mardi dapat atau tidaknya hadir dalam pernikahan LA.[23]

Selain itu antara pertemuan dengan pelaksanaan nikahnya itu tidak boleh terlalu lama, dikarenakan terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu pindahnya tugas Pegawai Pencatat Nikah dan sebagainya. Dengan niat iktikad baik Pegawai Pencatat Nikah memberi penjelasan kepada Mardi bahwa tentang hak dan kewajiban, yang berhak menikahkan LA adalah bapak Mardi. Dan yang punya hak untuk menikahkan adalah wali nasab. Dengan menanyakan baik-baik tentang alasan Mardi menolak BD

[22] Ainur Rofiq, Wawancara KUA, Gresik, 21 Desember 2017

[23] Ainur Rofiq, Wawancara KUA, Gresik, 21 Desember 2017
Diklarifikasi oleh bapak Modin, lihat wawancara dengan bapak Modin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena takut dengan kelakuan BD yang kurang baik akhlaknya yaitu mabuk dengan teman-temannya.[24]

Pegawai Pencatat Nikah menanyakan kepada BD mengenai keterangan dari Mardi, namun BD hanya diam dan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Pegawai Pencatat Nikah "bagaimana mas BD, apakah sanggup untuk berubah?" di depan Mardi, BD menjelaskan akan menjaga LA dengan baik dan memenuhi kewajiban seorang suami dan bertanggung jawab. Kemudian Mardi menyetujui dan langsung mewakilkan (taukil wali) kepada Pegawai Pencatatan Nikah, karena akad nikahnya dilaksanakan di Driyorejo, dikarenakan kondisi wali sudah tua dan tempat nikahnya pun jauh.[25]

2. Kasus yang kedua, yang merupakan kasus yang pertama terjadi di KUA Driyorejo, (Inisial) LT dan (Inisial) DO yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2013.[26] Berawal dari ketidak setujuan ibu dari orang tua dari LT yang menolak anaknya yang berkehendak menikah dengan DO dan berprofesi sebagai karyawan salah satu industri di Driyorejo.

   Kasus kedua ini diketahui terindikasi wali *aḍal* ketika rafa' (pemeriksaan nikah). Pada awalnya wali dari LT ini menyetujui pernikahan yang dikehendaki oleh keduanya. Namun karena hasutan dari

[24] Ainur Rofiq, Wawancara KUA, Gresik, 21 Desember 2017
[25] Ainur Rofiq, Wawancara KUA, Gresik, 21 Desember 2017
[26] Keterangan dari DO

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrinya yang dikarenakan menginginkan seorang menantu yang mempunyai jabatan tinggi dan mapan.[27]

Pegawai Pencatat Nikah kemudian membuatkan surat panggilan untuk walinya LT. Menurut keterangan dari Pegawai Pencatat Nikah pada saat mediasi hari pertama, "*sakjane kulo niki pak*, *nggih seneng kaleh calon mantu kulo, sregep ten* masjid. Tapi *nggih pripun ibuk'e niku mboten remen. Dos pundi* pak? LT *kulo* nikah *ken ibuk'e niki mantuk ten* Trenggalek".[28] Wali beranggapan jika LT ini menikah maka keluarganyalah yang akan hancur, dan jika LT tidak dinikahkan maka akan terbengkalai.[29]

Menurut keterangan bapak Rofiq, pentingnya pihak ketiga dalam menyelesaikan persoalan orang tua yang seperti ini, bahwasannya sebagai pemimpin rumah tangga yang mempunyai otoritas memimpin dan mengendalikan rumah tangga dan mendidik istri dengan baik. "ya memang wajarlah orang tua menghawatirkan, akan tetapi bagaimana dengan kewajiban orang tua?".[30]

Berdasarkan pernyataan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya ialah memilihkan nama yang baik, mengajarkan tulis-menulis, dan menikahkan ketika mulai dewasa. Dari pernyataan Pegawai Pencatat Nikah menjelaskan karena disini masih

---

[27] Ibid, Gresik, 21 Desember 2017
[28] Jawaban wali dari LT ketika dimediasi oleh PPN di KUA Kecamatan Driyorejo
[29] Ibid, Gresik, 21 Desember 2017
[30] Ibid, 21 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada ayah kandung, sebab yang paling berhak untuk menikahkan adalah ayah kandung.[31]

Pada hari selanjutnya pemahaman bahwa DO ini adalah laki-laki yang baik akhlaknya, juga menjadi guru ngaji, dan mengikuti kegiatan keagamaan di Kecamatan Driyorejo. Namun, wali tetap tidak mau untuk menikahkan Lita. Wali menganggap bahwa jika LT menikah dengan laki-laki yang berpenghasilan tinggi, dan berjabatan tinggi maka akan menjamin kebahagiaan hidup.[32]

"Bagaimana jika anak saya kekurangan dalam hal ekonomi, karena calon suaminya ini hanya bekerja di buruh? Kan ya benar istri saya jika LT mau mendengarkan ibunya, dia akan menikah dengan laki-laki yang mmepunyai derajat tinggi dan berpangkat".[33]

Kemudian Pegawai Pencatat Nikah memberikan surat keterangan penolakan yang akan diajukan ke Pengadilan Agama Gresik dikarenakan upaya yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah tidak berhasil. Dan ketika sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama Gresik tentang wali *aḍal*, Pegawai Pencatat Nikah mendatangi walinya LT "Pak, ini sudah ada penetapan dari pengadilan tentang wali hakim yang nantinya akan menjadi wali nikah untuk LT. Apakah tidak sebaiknya bapak disini yang menjadi wali untuk LT? Jika memang tidak setuju untuk merestui mereka dan tidak mau menjadi wali, pernikahan ini akan tetap

[31] Dijelaskan oleh PPN di KUA Driyorejo, Wawancara, Gresik, 21 Desember 2017
[32] Ainur Rofiq, Wawancara KUA, Gresik, 21 Desember 2017
[33] Ainur Rofiq, Wawancara KUA, Gresik, 21 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan". Akhirnya wali dari LT ini mau menjadi wali, dan pelaksanaan nikah dilakukan dirumah.[34]

3. Pada kasus ketiga, (Inisial) WY dan (Inisial) DK. Seperti pada kasus yang lain, terindikasinya wali *aḍal* diketahui oleh Pegawai Pencatat Nikah pada saat rafa'. Dikarenakan DK hanya bekerja sebagai karyawan pabrik.[35]

   Orang tua dipanggil ke Kantor Urusan Agama, dengan panggilan surat resmi untuk diberikan penjelasan. Namun orang tua tidak pernah hadir ke Kantor Urusan Agama. Ketika permasalahan ini berjalan, WY melarikan diri ke rumah saudaranya yang ada di Driyorejo, karena merasa terdiskriminasi batin dengan perlakuan orang tuanya dan keluarganya.[36] Karena ketidak cocokan wali dengan catin sehingga menyebabkan kesenjangan antara catin dan wali yang menjadikan catin terdiskriminasi.

   Dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah memberikan penjelasan bahwa walaupun orang tua salah tetap anak dihadapan orang tua untuk meminta maaf. Ada dua metode mediasi yang kami lakukan disini, yaitu metode formal dan non formal. Metode formal yaitu mediasi yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di kantor dan sebagai pejabat, dan lurah dan Modin ikut andil dalam memediasi wali. Mediasi yang

[34] Ibid, 21 Desember 2017
[35] Zaini, Wawancara KUA, Gresik, 28 Desember 2017
[36] Zaini, Wawancara KUA, Gresik, 28 Desember 2017
Diklarifikasi oleh Windu, Kepala Desa Tenaru. Lihat wawancara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

non formal yaitu mediasi dengan tidak mengatas namakan pejabat, PPN, lurah dan modin mendatangi rumahnya wali secara kekeluargaan.[37]

Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah ini gagal.[38]

Pegawai Pencatat Nikah menjelaskan bahwa terkait undang-undang yang dimana jika umur catin perempuan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin. Karena WY telah berumur 28 tahun maka pernikahan dapat dilangsungkan tanpa seizin walinya tanpa alasan walinya dengan cara lain yaitu melalui Pengadilan Agama.[39]

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan sebagian tetangga dan pihak yang mengetahui karena yang bersangkutan tidak memperkenankan untuk diwawancarai.

1. Penulis hanya bertemu dan melakukan wawancara dengan bapak modin saja, karena pasangan LA dan BD mewakilkan wawancara kepada beliau. Mempelai perempuan yang bernama LA bahwa pernikahannya memang benar walinya tidak menyetujui karena kakak kandungnya menghasut walinya dengan alasan *ngelangkahi* kakaknya yang bertempat tinggal di Krian.[40]

   Pada awalnya LA dan BD ini menemui modin untuk mendaftarkan kehendak nikahnya, akan tetapi modin belum tau kalau sebenarnya ada

---

[37] Zaini, wawancara KUA, Gresik, 28 Desember 2017
[38] Ibid, Gresik, 28 Desember 2017
[39] Zaini, Wawancara KUA, Gresik, 28 Desember 2017
Lihat juga KHI, Pasal 15 ayat (2)
[40] H. Susianto, Wawancara (Modin), 24 Februari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah. Waktu itu LA bercerita kalau bapak LA menyetujui akan tetapi kalau LA lihat dari wajahnya itu mengacuhkan, seakan-akan mau tapi tidak *ngereken gitu lo* mbak. Lalu LA meminta pendapat ke bapak modin, awal-awal yaa saya tidak tau kalo ada masalah begini, anaknya saya *suruh ngurus* surat-suratnya dari Nganjuk sana. Dan saya sarankan berikutnya, *ealah pyn coba dibilang sing apik* nanti kalau pulang ke sana dan ngasih pengertian, tapi kelihatannya LA ini pesimis, wajahnya *kayak* menjelaskan gak mungkin.[41]

Setelah LA tidak berhasil, Pegawai Pencatat Nikah dan modin berdiskusi, mengenai masalah ini, yang akhirnya petugas KUA mnegupayakan ke rumah LA yang di Nganjuk untuk memastikan, kesana itu sebagai inisiatip *tujuane* untuk memastikan, rencana awalnya mediasi mbak juga *yo* sama taukil wali. Kita disana itu untuk mengetahui secara pasti, tentang alasan yang diberikan LA ini. Kan jangan-jangan ada tanda petik ya. Itu kita upayakan diantara satu dari alasan.[42]

Dengan iktikad baik berkas sudah siap, jadi alhamdulillah bapaknya mau jadi wali, akan tetapi mentaukilkan wali kepada petugas KUA, karena nikahnya disini di Driyorejo. Waktu mediasinya ya luama mbak. *Dibulet-bulet* sama mamaknya itu, sebenarnya bapaknya ini ada didalam rumah, tapi mamaknya ini pura-pura *manggil nang kebon*. Kita juga

[41] Ibid, 24 Februari 2018
[42] H. Susianto, Wawancara (Modin), 24 Februari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesana untuk antisipasi *extreme,* jangan-jangan kita siap nikah disana *terus* walinya gak mau, *naahh*? Malah *runyam.*[43]

Kami disana menanyakan baik-baik, dan menjelaskan, kalau anak perempuan bapak ini tetap tidak bapak setujui kehendaknya menikah, untuk melangsungkannya itu persyaratannya itu rumit, ke Pengadilan Agama dulu yang jaraknya jauh.[44]

Alasannya itu kakanya yang di Krian itu gak setuju, kalau dilihat laki-lakinya sih ya anak baik-baik. Katanya gak boleh nglangkahi kakaknya, karena kan dari nganjuk kan lewat krian, kalau ke driyorejo kan lewat krian, *laah alasane iku klasik banget yo ndak syar'i banget,* adat *banget.* Yang pada akhirnya bapaknya ini menyetujui pernikahan LA dan BD akan tetapi pelaksanaan nikahnya dilangsungkan di Driyorejo, karena kondisinya sudah tua dan jarak dari nganjuk ke Driyorejo jauh, orang tua meminta taukil wali saja ke petugas KUA.[45]

Alhamdulillah *banget* itu mbak, ya lumayan panjang mediasinya kita disana. Alhamdulillah tidak jadi sidang gak jadi urusan lama-lama, karena dari keluarga laki-lakinya sudah menentukan tanggal pernikahan. Yaa namanya orang jawa ya, kalau mau apa-apa kan mencari hari-hari tertentu. Saiki arek'e wes seneng due anak wes.[46]

2. Masykuri (tetangga BD). BD dan LA ini kalau tidak salah ya menikahnya tahun 2013. Keadaan ekonominya BD ini ya baik, dia kerja

[43] Ibid, 24 Februari 2018
[44] Ibid, 24 Februari 2018
[45] H. Susianto, Wawancara (Modin), 24 Februari 2018
[46] Ibid, 24 Februari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu pabrik sama si LA ini. Dulu waktu nikahnya itu bermasalah mbak. Jadi calon mertuanya BD ini tidak menyetujui. Merestui tetapi beda paham, nglamar saja kayak bukan selayaknya orang nglamar, ya BD saja yang datang kesana. Kalau keluarganya BD ya sayang sama LA ini, karena anaknya baik, sopan sekali. Jadi karena LA ini sopan, keluarga BD ini mengupayakan untuk kehendak nikahnya ini dilangsungkan. Kalo nggak salah ya mbak, dulu pak modin itu ke rumahnya bapaknya.[47]

3. M. Abadi (tetangga LT)

   Saya mengetahui kalau LT nikahnya dulu itu bermasalah. Setau saya, waktu nikahnya LT itu, karena ibunya ini sebenarnya yang tidak menginginkan LT sama calonnya ini. Saya juga tau kalau ayahnya LT ini sampai dipanggil ke KUA, Tapi yang jelas kalo saya lihat calonnya LT ini baik, dia juga guru ngaji di TPQ sini. Ya eman sebenernya calon mantu kayak gitu, kalo ditolak ya banyak yang nampani. Kalau untuk pemanggilan orang tuanya ke KUA Driyorejo, saya kurang paham apa tujuannya,tapi pernah didatangi kerumahnya. Yang jelas sekarang sudah rukun lagi.[48]

4. H. M. Bilal (Paman LT)

   Dari informasi yang penulis dapat dari salah seorang tetangga LT yang merupakan tokoh masyarakat dan masih keluarga, mengetahui permasalahan dari perselisihan antara wali dan LT. Dan pernah mengetahui Pegawai Pencatat Nikah mendatangi rumah LT.

[47] Maskuri, Wawancara, 24 Februari 2018
[48] M. Abadi, *Wawancara*, 10 Maret 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anak tetapi, wali membela diri, karena hak wali menikahkan atau tidak menikahkan.[49]

Sudah sering saya bilang, kalau calonnya itu laki-laki baik, insyaallah nanti dia akan bertanggung jawab untuk LT, tapi orang tuanya LT ini tetap saja tidak mau. Ya akhirnya nikahannya ditunda karena harus ke Pengadilan Agama Gresik dulu. Sebenarnya ayahnya LT ini merestui, ya siapa yang tega melihat anaknya mau menikah terus terbengkalai.[50]

5. Windu

Bapak Windu adalah kepala desa di tempat tinggal DK, bapak Windu yang juga ikut memediasi walinya WY. Ketika kondisi keluarga WY dalam perselisihan karena perbedaan pandagan terhadap calon WY, dirumah bapak windu inilah WY tinggal, karena merasa terintimidasi oleh keluarganya dirumah. Menurut keterangan yang diterima oleh penulis, alasan penolakan wali dari WY ini adalah karena perbedaan status sosial. Yang mana orang tua dari WY ini malu dengan kondisi DK pada saat itu.[51] Saya kerumahnya WY untuk menemui ayahnta dengan bantuan bapak Modin di desa saya, tetapi hasilnya selalu nihil.[52]

---

[49] H. M. Bilal, Wawancara, 10 Maret 2018
[50] Ibid, Wawancara , 10 Maret 2018
[51] Windu, *Wawancara*, 11 Maret 2018
[52] Ibid, wawancara, 11 maret 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Argumentasi Wali *Aḍal* di KUA Driyorejo

Setelah dilakukan wawancara oleh penulis dengan pihak yang mengetahui dari ketiga kasus upaya Pegawai Pencatat Nikah dalam memediasi wali yang menolak terdapat beberapa sebab,yaitu:

1. Pada kasus pertama

   Wali yang menolak dengan sebab terpengaruh dari kakanya catin perempuan, yang tidak menyukai sikap dan sifatnya calon dari adiknya. Ketidak senangan saudara catin perempuan dengan calon dari adiknya ini dengan latar belakang kepercayaan adat.[53]

2. Pada kasus kedua

   Yang pada kasus kedua ini, yang melatar belakangi wali yang mneolak adalah hasutan dari istri (wali). Yang dimana mengingingingkan menantu yang berpangkat. Dan jika Lita tetap dinikahkan, maka istrinya akan pergi kerumahnya di Trenggalek.[54]

   Pengupayaan mediasi yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah adalah pemberian pemahaman tentang hak dan kewajiban orang tua juga akhlak yang dimiliki oleh catin laki-laki.[55]

3. Pada kasus ketiga

   Wali yang menolak pada kasus ketiga ini dilatar belakangi perbedaan status sosial.[56]

---

[53] Lihat wawancara Pegawai Pencatat Nikah dan diklarisfikasi oleh Modin
[54] Lihat wawancara Pegawai Pencatat Nikah ketika mediasi dengan wali
[55] Lihat wawancara Pegawai Pencatat Nikah
[56] Lihat wawancara PPN yang di klarifikasi oleh bapak Windu dan Modin desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

APLIKASI MEDIASI TERHADAP WALI *AḌAL* PRESPEKTIF *MAṢLAḤAH MŪRSALAH* DI KUA DRIYOREJO

A. Mekanisme Wali *Aḍal* di KUA Driyorejo

Kantor Urusan Agama adalah lembaga yang mengurusi hal yang berhubungan dengan keagamaan Islam mempunyai peranan yang penting. Selain dalam urusan pernikahan, Kantor Urusan Agama yang dalamnya adalah Pegawai Pencatat Nikah dan para pembantunya juga memberikan membantu memediasi para wali nasab yang menolak akan perwalian anak perempuannya. Dikarenakan memang pertimbangan dari Pegawai Pencatat Nikah yaitu jarak Driyorejo dengan Pengadilan Agama Gresik sangat jauh.

Beberapa mekanisme yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo untuk memediasi wali *aḍal* yang menolak menikahkan anak perempuannya, diantaranya :

Dalam kasus pertama, menurut penulis hal menarik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Driyorejo, yaitu pengupayaan mediasi tidak hanya di daerah sekitar Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah KUA Driyorejo juga datang ke rumah mempelai perempuan, yaitu di Nganjuk.

Keterangan yang diberikan oleh catin dipertimbangkan dan diteliti oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah KUA Driyorejo. Begitu juga kedatangan Pegawai Pencatat Nikah KUA Driyorejo ke Nganjuk adalah untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memastikan kehadiran wali dan menanyakan keterangan dari catin perempuan tentang kebenaran penolakan menjadi wali nasab. Dari hasil mediasi yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Driyorejo di Nganjuk yaitu dengan memberikan pemahaman bahwa hak yang menikahkan adalah wali nasab, dari mekanisme yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah kemudian dapat diterima oleh pihak wali dari perempuan merestui pernikahan anak perempuannya. Tetapi, pihak wali mewakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

Pada kasus kedua, permasalahan wali *aḍal* karena mendapat hasutan oleh istrinya dan diancam oleh istrinya jika tetap menyetujui pernikahan anaknya. Dalam hal ini, Pegawai Pencatat Nikah KUA Driyorejo tetap mengusahakan mediasi kepada wali yang menolak dengan memanggil wali ke Kantor KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Driyorejo melakukan mediasi dengan memberikan pemahaman tentang kewajiban sebagai orang tua sesuai dengan sabda Nabi, bahwa pemberian pemahaman kepada wali tentang hak-hak anak yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah agar wali lebih mengetahui apa hak-hak yang harus diberikan orang tua dan juga kewajiban suami mendidik istri. Namun, mediasi yang dilakukan gagal dan sampai pada penetapan Pengadilan Agama wali *aḍal*, Pegawai Pencatat Nikah KUA Driyorejo tidak berhenti untuk berupaya memediasi wali, Pegawai Pencatat Nikah tetap memediasi dan meminta kembali wali yang menolak untuk menikahkan anaknya. Yang kemudian wali *aḍal* menyetujui untuk menikahkan anak perempuannya, dan mekanisme yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, yaitu sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *aḍal*nya wali.

Pada kasus ke tiga ini sama dengan kasus yang lain, wali *aḍal* dipanggil oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Driyorejo akan tetapi tidak pernah hadir. Dari pihak Pegawai Pencatat Nikah KUA Driyorejo mengupayakan mediasi dengan maksimal, Pegawai Pencatat Nikah KUA Driyorejo melakukan dua metode mediasi, yaitu metode formal dan non-formal yang merupakan salah satu upaya agar tidak terjadi wali *aḍal*. Akan tetapi, dari pihak wali tetap tidak menyetujui pernikahannya. Yang pada akhirnya pengajuan penetapan wali *aḍal* ke Pengadilan Agama dan mekanisme Pegawai Pencatat Nikah terus berlangsung hingga adanya penetapan wali *aḍal*, akan tetapi wali nasabnya tetap tidak mau untuk dimediasi. Jadi, pernikahannya menggunakan wali hakim.

Sehingga dari ketiga kasus tersebut di atas dapat disimpulkan dari mekanisme yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai bentuk dari tugas Pegawai Pencatat Nikah dan upaya Pegawai Pencatat Nikah untuk menyelesaikan permasalahan terhadap wali yang menolak atas perwalian anak perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Mediasi Terhadap Wali *Aḍal* Perspektif *Maṣlaḥah Mūrsalah* di KUA Driyorejo

Mediasi adalah Mediasi adalah salah satu di antara bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Mediasi membawa beberapa pihak pada perwujudan untuk mengingatkan penyelesaian sengketa lewat mediasi meletakkan kedua belah pihak pada tempat yang sama, tak ada pihak yang dimenangkan, namun untuk menghilangkan perselisihan dengan bertujuan untuk berdamai.

Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo sangat bermanfaat, disamping mendamaikan permasalahan wali nasab yang tidak mau menjadi wali nikah anak perempuannya juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya wali nasab dalam pernikahan.

Dalam hal kasus upaya mediasi yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah termasuk dalam *maṣlaḥah* yang merupakan salah satu metode penerapan hukum *shara'*, yang penerapannya ini ditekankan kepada manfaatnya dan meniadakan *maḍaratnya*. Sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dalam al-Quran maupun hadis, yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan *shara'* secara umum.

Jika dilihat berdasarkan hukum Islam mekanisme yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah termasuk *maṣlaḥah mūrsalah* terkait dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mediasi yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah kepada wali yang menolak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya ini. Wali yang dimaksud dalam tiga kasus di atas adalah adalah wali nasab (ayah) yang menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya karena menganggap calon suami dari anaknya ini tidak seperti apa yang diinginkan oleh wali. Bahwasannya mediasi dipandang baik oleh akal dan sesuai dalam *syara'* Islam.

Dilihat dari *maṣlaḥah ḍarūriyah* kehidupan manusia itu memiliki lima prinsip yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Jika hanya dilihat dari memelihara keturunan atau *hifdun nasl* mediasi itu mengandung manfaat, karena jika wali *aḍal* dan calon pengantin tidak dimediasi maka akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan.

Sedangkan apabila dilihat dari segi tingkatan, termasuk *maṣlaḥah ḥajiyaḥ*, yang dimana termasuk dalam kebutuhan sekunder yang dimana dalam pernikahan *maṣlaḥah* ini seperti pencatatan pernikahan. Dan jika dikaitkan dengan pembahasan skripsi ini, Mediasi yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah merupakan suatu jalan tengah dimana seorang wali yang tidak mau mewalikan anak perempuannya.

Yang dinilai akal sehat sebagai *maṣlaḥah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *shara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nash al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu. Jika dikaitkan dengan mediasi yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Driyorejo bahwa mekanisme

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan untuk mendamaikan perselisihan ini dianggap sudah memenuhi *sharat*. Karena yang dinilai akal sehat sebagai maslahah yang hakiki betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan *shara'*, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, dan upaya mediasi yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Driyorejo.

Mekanisme yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Driyorejo itu merupakan suatu hal yang patut ditiru bagi seluruh KUA yang lainnya, karena sebagai pejabat pemerintah yang baik, perlunya pengetahuan tentang peraturan dan sangat ditekankan agar melaksanakan peraturan yang ada. Karena itu juga merupakan maslahah bagi umat.

Dari pernyataan diatas, penulis menyetujui dengan mediasi yang diupayakan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Driyorejo, guna untuk kebaikan yaitu penyuluhan pemahaman tentang pernikahan di dalam masyarakat yang kurang memahami dan juga sebagai tugas Pegawai Pencatat Nikah KUA Driyorejo menjalankan aturan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme wali *aḍal* di KUA Driyorejo yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam mengatasi perselisihan antara wali yang menolak dan anak perempuan yaitu Pegawai Pencatat Nikah tetap mengusahakan mengupayaan mediasi meskipun jarak dari KUA dan kediaman catin perempuan jauh dengan pemberian pemahaman hak dan kewajiban sebagai seorang ayah. Mediasi dilakukan baik secara formal maupun non formal, Dan mediasi tetap dilaksanakan sampai adanya penetapan *aḍal*nya wali oleh Pengadilan Agama.
2. Analisis *maṣlaḥah mūrsalah* dari mekanisme wali *aḍal* di KUA Driyorejo yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah bahwasannya mediasi dipandang baik oleh akal dan sesuai dalam *syara'* Islam dan termasuk *maṣlaḥah ḥajiyaḥ*, yang dimana termasuk dalam kebutuhan sekunder untuk menjaga keturunan *(Hifẓ al-nasl)*. Jika dalam Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 mekanisme Pegawai Pencatat Nikah menjalankan apa yang sudah diatur yaitu pada kasus kedua dan ketiga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SARAN

1. Mekanisme yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah oleh KUA Kecamatan Driyorejo adalah tidak serta merta mengiyakan keterangan yang diberikan oleh calon pengantin agar dapat menjadi contoh untuk Pegawai Pencatat Nikah lainnya.
2. Pengupayaan menghadirkan wali *aḍal* dalam pernikahan anak perempuannya yang dilakukan oleh PPN juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban dan hak anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet dan Aminuddin.*Fiqh Munakahat 1.* Bandung: CV Pustaka Setia, 1999

Adhim, Mohammad Fauzil. *Kado Pernikahan Untuk Istriku.* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998

Al-Bukhari,Dari Imam Abi Muhammad bin Ismail (194-256) AH – (810-870) AD, Shahih Al-Bukhari, *Being the Traditions of Saying and Doings of the Prophet Muhammad as Narrated by His Companions*, rendered to english by Dr. Mahmoud Matraji*, Vol.7* (Beyrouth Liban: Dar El Fiker)

Al-Fauzan, Syaikh Dr. Shahih bin Fauzan bin Abdullah. *Ringkasan Fikih Lengkap (Jilid I-II).* Jakarta: PT Darul Falah, 2005

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Alkhasyt, Muhammad Utsman. *Sulitnya Berumah Tangga* . Jakarta: Gema Insani, 2004

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua.* Jakarta :Kencana, 2010

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh.* Jakarta :Fajar Interpratama Mandiri, 2017

E. Kertamuda, Fatchiah. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia* Jakarta: Salemba Humanika, 2009

El-Khost, Mohamed Osman. *Fiqih Wanita dari klasik sampai modern.* Solo: Tinta Medina, 2015

Firdaus. *Usul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* Jakarta :Zikrul, 2004

Haroen*,* Nasrun. *Ushul Fiqh 1.* Jakarta :Logos Publising House, 1996

Hasan Khan, Muhammad Shiddiq penerjemah Muhammad Arifin. *Ensiklopedia Hadis Sahih Kumpulan Hadis tentang Wanita.* Jakarta: Hikmah, 2009

Marwan, M. & Jimmy, *Kamus Hukum.* Surabaya: Reality Publisher, 2009

M.Ali, Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Islam.* Jakarta: Prenada Media, 2003

Mubarak, Husni *"Perspektif Hukum Islam terhadap Penerapan pasal 23 KHI tentang Peralihan Wali Nikah dari Wali Nasab ke Wali Hakim: Studi Kasus di KUA*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto", (Skripsi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2007)

Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2016

Muhammad, Husein. Fiqh Perempuan. Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2007

Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*. Malang: Setara Press, 2017

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam.* Bandung: CV Sinar Baru, 2006

Rusdiansyah, Alif. *"Analisis Hukum Islam terhadap Penunjukan Wali Hakim yang dilakukan oleh Kepala KUA Gayungan: Studi Kasus terhadap Wali Hakim Kepala KUA Gayungan Surabaya",* (Skripsi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012)

Satrawi, Hasibullah. *Manifesto Fiqih Baru 3 Memahami Paradigma Fiqih Moderat. t.tp:* Erlangga, 2008

Sidiq, Sapiudin . *Ushul Fiqh*. Jakarta :Kharisma Putra Utama, 2011

S. Praja, Juhaya. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung :CV Pustaka Setia, 2010

Syafe'i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih. Bandung : CV Pustaka Setia, 2010

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta :Karisma Putra Utama, 2011

'Utsman, Muhammad Ra'fat. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima, 2017

Wafda, Hayyinatul. *"Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Oleh Kepala KUA Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab: Studi Kasus di KUA Diwek Jombang"*, (Skripsi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

Yasid, Abu. *Fiqh Today Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern fikih keluarga*. Jakarta: Erlangga 2007

Yasin, Achmad. *Ilmu Ushul Fiqh*, Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014

Departemen Agama, Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah dan Rumah Tangga Bahagia. Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur, 2014

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji 1999-2000

Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Departemen Agama RI, Jakarta : 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentag Wali Hakim

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

Profil Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gresik, 2017

Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemah Menyamping Ash-Shafra'. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: CV Nuasa Aulia, 2013

Ainur Rofiq, *Wawancara* KUA, 20 Desember 2017

Zaini, Wawancara KUA, 28 Desember 2017

H. Susianto, Wawancara (Modin Desa Gadung), 24 Februari 2018

Maskuri, Wawancara, 24 Februari 2018

M. Abadi, *Wawancara*, 10 Maret 2018

Windu, *Wawancara*, 11 Maret 2018

https://idtesis.com/metode-deskriptif/

https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif

https://www.kbbi.web.id/wali

https://kemenag.go.id/file/file/ProdukHukum/wsyl1357615674.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id